



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 118 /IV.02 / HK / 2008

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2008 – 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua DPRD Provinsi Lampung Nomor : 160/154/11.01/2007 tanggal 6 Februari 2007 perihal penyampaian hasil Fit and Propertest calon Anggota KPID Provinsi Lampung.di usulkan 7 (tujuh) orang calon anggota KPID Provinsi Lampung yang telah lulus Fit and Propertest yang telah dilakukan oleh Komisi A DPRD Provinsi Lampung untuk diangkat dan ditetapkan menjadi anggota KPID Provinsi Lampung masa jabatan 2008-2011 ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, dan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan tertib akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung masa jabatan tahun 2008-2011 dengan nama-nama, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : KPID sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan fungsi dimaksud Diktum Kedua KPID Provinsi Lampung mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Wewenang

- a. Menetapkan standar program siaran;
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

2. Tugas dan Kewajiban

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak azasi manusia
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. Ikut membantu iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbangan;
- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan

- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumberdaya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya KPID dibantu oleh Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 26 MARET 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Negara Komonikasi dan Informasi RI di Jakarta.
3. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di Jakarta.
4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung.
6. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Lampung di Telukbetung.
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
9. Kepala Sekretariat KPID Provinsi Lampung di Telukbetung
10. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/118/IV.02/ HK/ 2008
TANGGAL : 26 MARET 2008

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI
LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2008-2011

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	ALAMAT
1	2	3	4
1.	ANSYOR1 BANGSARADTN, SH.	Menggala, 15 Januari 1964	Perum Jayapura Indah Blok C No.I Kecamatan Kedaton Bandar Lampung 35141
2.	ROZAL1 UMAR, S.H.	Tanjungkarang, 22 Juni 1970	Jl. Flamboyan Gg.Langgar No. 32 Kelurahan Enggal, Bandar Lampung 35118
3.	EDI SUYUD WIRASASMITA, BA	Tasikmalaya, 18 Desember 1944	Jl. Mawar Indah No. 7 Kelurahan Labuhan Dalam Bandar Lampung 35142
4.	SUMARNI, SH.	Metro, 11 Desember 1965	Jl. Dipo No.4 Sawah Brebek Bandar Lampung 35124
5.	Drs. KAHFIE NAZARUDDIN	Prabumulih, 04 Januari 1961	Jl. Nusa Indah No.27 Rawa Laut Bandar Lampung 35127
6.	DEDY TRIAD1, SE.	Mesuji, 25 November 1974	Perum Tanjung Raya Permai Blok Q No. 6 Tj. Senang Bandar Lampung. 35141
7.	AHMAD NOVRIWAN, S.Ag	Teluk Betung, 11 November 1969	Jl. H.Komaruddin, Komplek Glora Persada Blok H 10. Bandar Lamp ung 3 5144

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P